



PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PELAPORAN GRATIFIKASI ONLINE (GOL)



MUSEUM

GESCHENK
VAN
DE
KONINGIN
WILHEMINA
VAN
NEDERLAND
AAN
DE
KONINGIN
VAN
SINA
1911



GRATIFIKASI AKAR DARI KORUPSI

- 1. Menimbulkan sikap/mental pengemis**
- 2. Secara tidak langsung menumbuhkan sikap tidak puas terhadap diri sendiri dan hedonis**
- 3. Menghalalkan segala cara agar dapat memuaskan dirinya / memperkaya diri sendiri / orang lain / korporasi walaupun harus menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum dan dapat merugikan perekonomian / keuangan negara.**

Hadiah, Gratifikasi, Gratifikasi yang Dianggap Suap, Suap

- Pemberian yang wajar
- Karena hubungan baik, tidak terkait sama sekali dengan jabatan

HADIAH

- Gratifikasi
- Pemberian dalam arti luas, penerima PN/Pn


GRATIFIKASI

- *Meeting of mind*
- Transaksional

SUAP

- Berhubungan dengan jabatan
- Berlawanan dengan tugas dan kewajiban

**GRATIFIKASI
YANG
DIANGGAP
SUAP**



Gratifikasi Ilegal

Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila **berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.**



Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah **pidana penjara seumur hidup** atau pidana penjara paling singkat **4 (empat) tahun** dan **paling lama 20 (dua puluh) tahun**, dan **pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dan **paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**

BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK – PASAL 12 B

< Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)

Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh
Penuntut Umum

≥ Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)

Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh
Penerima Gratifikasi


PENGECUALIAN SANKSI PASAL 12 B

(Pasal 12 C ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001)

**Sanksi Pasal 12B Tidak Berlaku, jika LAPOR
Penerimaan Gratifikasi ke KPK**

Program Pengendalian **Gratifikasi** (PPG)

Program yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara **transparan dan akuntabel**, melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi.



Manfaat yang Diperoleh dari Penerapan PPG

Bagi Instansi

- Meningkatkan Pemahaman pegawai/pejabat terkait praktik gratifikasi
- Meningkatkan kesadaran pelaporan gratifikasi di lingkungan instansi
- Meminimalisasi kendala psikologis melaporkan gratifikasi ke KPK
- Menciptakan dan menjaga lingkungan yang terkendali praktik gratifikasi
- Sebagai masukan perbaikan kebijakan dan strategi bagi manajemen

Bagi Pemangku Kepentingan

- Ketentuan gratifikasi menjadi lebih implementatif
- Mendorong terciptanya layanan publik yang bersih dari praktik gratifikasi

TAHAPAN PPG

Tahapan PPG terdiri dari dua tahap :

**TAHAP PRA-
IMPLEMENTASI dan
IMPLEMENTASI**

**1. Komitmen
Pengendalian
Gratifikasi**

**2. Penyusunan
Aturan Pengendalian
Gratifikasi**

**3. Pembentukan
Unit UPG**

**TAHAP PASCA-
IMPLEMENTASI
(MONITORING Dan
EVALUASI)**

**Kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh KLOP dan/atau dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

CARA

PELAPORAN

GRATIFIKASI



Datang langsung ke



Gedung
Merah Putih KPK
Jl. Kuningan Persada,
Jakarta Selatan



E-mail

pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Mengisi formulir di
<http://kpk.go.id/gratifikasi>

<http://gol.kpk.go.id/>



CARA

PELAPORAN

GRATIFIKASI



DATANG LANGSUNG

Gedung
Merah Putih KPK
Jl. Kuningan Persada,
Jakarta Selatan



KIRIM POS



KIRIM E-MAIL

pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id




LAPORAN
GRATIFIKASI



+ CARA

PELAPORAN

GRATIFIKASI




PELAPORAN PRIBADI

melalui

MOBILE APPS



LAPORAN
GRATIFIKASI



PELAPORAN UPG

melalui

WEB <http://gol.kpk.go.id/>





PLATFORM

APLIKASI GOL




Mengapa harus



Mudah,
mudah

cepat




Database
terintegrasi

Akses dimana saja,
kapan saja



ADMIN REQUIREMENTS



Username & Password



PC / Laptop




Internet Connection

APA SAJA YANG DAPAT DILAKUKAN ADMIN?



Kelola Data Pelaporan


Kelola Data Pelapor



Verifikasi Laporan



Kirim Laporan ke KPK



CONTACT US

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi

Jakarta Selatan 12920

(021) 2557 8300

www.kpk.go.id 

Direktorat Gratifikasi

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi

(021) 2557 8448

Call Centre Gratifikasi: 0855 8845678

(021) 5289 2459 

pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi



0811757252

